

**KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOLER DENGAN PERS
DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh:

SANI RAHMADHANI MN

NPM.177322034

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : SANI RAHMADHANI MN
NPM : 177322034
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT
DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pasca Sarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Juli 2019
Pukul : 09.30 – 10.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua

Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E, M.A

Sekretaris

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A

Anggota

Dr. H. RahyunirRauf, M.Si

Anggota

Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh :

Nama : SANI RAHMADHANI MN
NPM : 177322034
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I


Tanggal, 6/7/19



Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A.


Pembimbing II

Tanggal, 05-07-2019



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sani Rahmadhani MN
NPM : 177322034
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler
dengan Pers di Sekretariat Daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. _____ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. _____ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. _____ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya, atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dandicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. _____ Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan /atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, Juli 2019

Yang Menyatakan



SANI RAHMADHANI MN



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 034 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Sani Rahmadhani MN

NPM : 177322034

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada hari Kamis 6 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 12 Juli 2019

Staf Perpustakaan



Samarudiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER DENGAN PERS DI
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI by Sani Rahmadhani Mn



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 11-Jul-2019 12:58 +08
- ID: 1150941099
- Word Count: 17777

Similarity Index

24%

Similarity by Source

Internet Sources:

22%

Publications:

5%

Student Papers:

15%

sources:

- 1 5% match (Internet from 06-Jul-2019)
<https://www.scribd.com/document/378664700/Rid-Ho-Upload-Perp-Us>
- 2 2% match (Internet from 22-Jan-2019)
<http://digilib.unila.ac.id/10920/6/BAB%20II.pdf>
- 3 2% match (student papers from 04-Mar-2019)
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-04](#)
- 4 1% match (Internet from 26-Jun-2014)
<http://humas.rokanhulukab.go.id/profil/humas/kepala-sub-bagian/informasi-media-cetak-elektronik.html>
- 5 1% match (student papers from 08-Jul-2019)
[Submitted to Universitas Andalas on 2019-07-08](#)
- 6 1% match (Internet from 10-Jan-2016)
http://www.jimly.com/makalah/namafile/183/MESIN_PEMBANGUNAN_LOKAL.pdf
- 7 1% match (Internet from 15-Jun-2016)
<http://digilib.unila.ac.id/20726/11/BAB%20II.pdf>
- 8 1% match (Internet from 02-Oct-2018)
<http://fikom.weblog.esaunggul.ac.id/page/3/>
- 9 1% match (Internet from 25-Oct-2018)
<https://id.123dok.com/document/nzwr3oly-peranan-bagian-humas-dan-protokol-melalui-sms-center-dalam-menyampaikan-kegiatan-kepada-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-provinsi-jawa-barat.html>
- 10 1% match (Internet from 05-Jul-2019)
<http://repository.uir.ac.id/454/1/bab1.pdf>
- 11 1% match (Internet from 30-Mar-2019)
<https://gelarpangestu.blogspot.com/2017/04/organisasi-pemerintahan.html>
- 12 1% match (Internet from 22-Mar-2013)
<http://sepercik-supriatna73.blogspot.com/2008/12/>
- 13 1% match (Internet from 04-Feb-2019)
<http://digilib.unila.ac.id/55611/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>
- 14 1% match (Internet from 05-Sep-2017)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25556/Skrripsi%20M.%20Febri%20Zulkarnain%20E21113002%20Pelaksanaan%20sequence=1>
- 15 1% match (Internet from 14-Feb-2015)
<http://222.124.222.229/bitstream/handle/123456789/6674/AKTIVITAS%20HUMAS%20BP%20PROVINSI%20SULAWESI%20SELATA%20sequence=1>



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 057/UIR/KPTS/PS-IP/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor : 85/M/1999
 - Nomor : 102/M/2001
 - Nomor : 228/M/2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - Nomor : 232/U/2000
 - Nomor : 234/U/2000
 - Nomor : 176/O/2001
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - Nomor : 156/D/T/2007
 - Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 - SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Menunjuk :

a. Nama	: Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A.	: sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.	: sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **SANI RAHMADHANI MN**
 N P M : **17 732 2034**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Judul Tesis : **"KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**.

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
- Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 29 Juli 2019

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
 NPK 92 11 02 199

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Sani Rahmadhani MN, S.STP
Tempat & Tgl Lahir : Muaro Sijunjung, 12 Maret 1993
Alamat : Perumnas Salasah Indah Blok F Nomor 2 Kabupaten
Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Nama Orang Tua
Ayah : M.Nasir
Ibu : Jasneti, S.Pd

Riwayat Pendidikan
SD : SDN 20 Muaro 1999-2005
SMP : SMP Negeri 7 Sijunjung 2005-2008
SMA : SMA Negeri 1 Sijunjung 2008-2011
S1 : Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Prodi Keuangan Daerah 2012-2016

Riwayat Pekerjaan
2016 : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sijunjung
2017 : Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Sijunjung
2018 : Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan
Singingi
2019-sekarang : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

Hobby : Membaca
Nomor Handphone : 081266585455
Email : sanirahmadhani@gmail.com

KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :
Sani Rahmadhani MN

Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. Detri Karya, S.E, M.A
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.Si

ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tampak dalam kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan Pers di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi menjalin hubungan baik dengan pers demi terciptanya pemberitaan yang baik mengenai kegiatan pemerintah daerah dan terciptanya citra positif pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemitraan yang terjalin antara Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pers di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi serta mengetahui kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan dalam kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers tersebut. Hasil penelitian yang terlaksana dalam kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan pers sudah **“Cukup Baik”**. Kedua belah pihak sudah menjalin hubungan dengan baik dengan melaksanakan peran serta tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Namun penulis menyarankan baik kepada Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi ataupun insan pers untuk tetap menjaga hubungan baik tersebut serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan musyawarah.

Kata kunci : Kemitraan, Tugas, Pers

**PARTNERSHIP BETWEEN PRIVATE PARTNERS AND
PROTOCOLERS WITH PRESS
IN THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF THE
Kuantan Singingi District**

by :

Sani Rahmadhani MN

Supervisor:

**Prof. Dr. Detri Karya, S.E, M.A
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.Si**

ABSTRACT

The implementation of Kuantan Singingi Regent Regulation Number 22 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Tasks and Functions as well as Work Procedures of the Kuantan Singingi Regency Secretariat by the Public Relations and Protocol Section of the Kuantan Singingi District Secretariat was seen in a partnership between the Public Relations and Protocol Section of Kuantan Singingi with the Press in neighborhood of Kuantan Singingi Regency. In carrying out their daily duties, the Kuantan Singingi Public Relations and Protocol Section established good relations with the press to create good news about the activities of the local government and the creation of a positive image of the Kuantan Singingi District government. The purpose of this study was to find out and analyze the partnerships between the Public Relations and Protocol Section of the Kuantan Singingi Regency Regional Secretariat with the Press in the Kuantan Singingi Regency and to find out the obstacles or obstacles in the partnership between the Public Relations and Protocol Section with the press. The results of the research carried out in partnership between the Public Relations and Protocol Section of the Kuantan Singingi Protocol and the press were "Good enough". Both parties have established good relationships by carrying out their roles and responsibilities responsibly. But the authors suggest either the Kuantan Singingi Public Relations and Protocol Section or the press to maintain good relations and overcome the obstacles faced by deliberation.

Keywords: Partnership, Task, Press

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidupku, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang selalu mengiringi tiap langkah kehidupanku. Penghormatan dan penghargaan yang teristimewa dan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada yang paling tercinta dan tersayang **Ibunda Jasneti, S.Pd dan Ayahanda Iptu (Purn) M.Nasir** atas segala pengorbanan, dukungan moril dan materil dan kasih sayang yang terus mendoakan dan mendukung dalam kehidupan penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan serta kasih-Nya untuk Ibunda dan Ayahanda. Teruntuk satu-satunya saudara kandungku, **Tevani Tenesia**. Serta teman-teman terdekat yang selalu menolong ataupun mensupport saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “**KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**” ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat penulisan tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril dan materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

3. Bapak Prof.Dr.H.Detri Karya, S.E, M.A dan Dr.Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala waktu dan bimbingan yang telah Bapak berikan kepada penulis.
4. Direktur, Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan Universitas Islam Riau yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian untuk mendapatkan informasi dan data – data terkait .
6. Kepada papa dan mama yang selalu memberikan semangat terhadap penulis agar dapat menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu.
7. Sahabat-sahabat penulis,,teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, serta rekan sejawat di Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan proposal ini semata-mata karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik, saran serta

masuk ke arah perbaikan dan kesempurnaan proposal ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Teluk Kuantan, Juli 2019

Penulis,

Sani Rahmadhani MN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Lembar Persembahan	v
Riwayat Hidup Penulis	vi
<i>Abstract</i>	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	24
1.3 Rumusan Masalah	24
1.4 Batasan Masalah	25
1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian	
1.5.1 Maksud	25
1.5.2 Tujuan	25
1.6 Kegunaan Penelitian	
1.6.1 Kegunaan Teoritis	25
1.6.2 Kegunaan Praktis untuk Lokasi Penelitian	26
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	27
2.1 Kajian Kepustakaan	27
2.1.1 Konsep Pemerintahan	27
2.1.2 Konsep Organisasi Pemerintahan	30
2.1.3 Konsep Otonomi Daerah	32
2.1.4 Konsep Desentralisasi	35
2.1.5 Konsep Kemitraan	39
2.1.6 Pers	45
2.2 Penelitian Terdahulu	49
2.3 Kerangka Pemikiran	51
2.4 Konsep Operasional	53

BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Tipe Penelitian	55
3.2 Lokasi Penelitian	55
3.3 Informan/Responden	56
3.4 Teknik Penarikan Responden	56
3.5 Jenis dan Sumber Data	57
3.6 Teknik Pengumpulan Data	58
3.7 Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	63
4.1 Identitas Responden	63
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
4.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	63
4.2.2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	65
4.3 Program Bagian Humas dan Protokoler dalam menjalin kemitraan dengan pers	77
4.4 Kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	86
4.5 Kendala Dalam Kemitraaan Antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	108
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singing dengan Pers	20
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	49
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi menurut Kecamatan.....	64
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kab Kuantan Singingi menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	65
Tabel 4.3 Data Pegawai Bagian Humas dan Protokoler	76
Tabel 4.4 Data Wartawan Lulus Administrasi di Setdakab Kuantan Singingi	89
Tabel 4.5 Kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers Pada indikator Kesetaraan.....	94
Tabel 4.6 Kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers Pada indikator Transparansi	100
Tabel 4.7 Kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers Pada indikator Saling Menguntungkan	106



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SOTK Setdakab Kuantan Singingi.....	16
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data.....	60
Gambar 4.1 SOTK Bagian Humas dan Protokoler.....	75





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Program Bagian Humas dan Protokoler dalam menjalin kemitraan dengan Pers
- Lampiran 3 : Surat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berbagai perubahan penting pada tahun 1998 menjadi momentum awal dimulainya era reformasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang yaitu politik, pemerintahan, hukum, ekonomi dan birokrasi yang berlandaskan pada cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*), serta pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Saat ini masyarakat menuntut perubahan paradigma, dari awalnya anggapan bahwa pemerintah sebagai penguasa, sekarang lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Dari situ dapat diartikan bahwa pemerintah berkeinginan mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat. Disamping itu Erani Yustika menyatakan bahwa “Negara juga harus melindungi dan menjamin bahwa setiap warga negara berhak

mendapatkan jaminan hidup melalui jaminan sosial (*social security system*) yang matang¹”.

Hasil dari reformasi ditandai dengan lahirnya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah setempat. Lahirnya kebijakan otonomi daerah terwujud dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikeluarkan lah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk memberikan jaminan terhadap kewenangan pemda. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

¹Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar*. Malang : Bayumedia. Hal. 235

Daerah, UU ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya merupakan urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan terdiri dari :

1. Urusan Absolut

Urusan absolut merupakan kewenangan mutlak pemerintah pusat dan tidak didistribusikan kepada daerah, karena urusan absolut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urusan absolut perlu diatur dan dilaksanakan agar adanya keseragaman dalam pelaksanaannya. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yaitu urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiscal serta pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut, pemerintah pusat melaksanakannya sendiri atau melimpahkan kewenangan terhadap instansi vertikal atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

2. Urusan Konkuren

Urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan

dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan non dasarseperti yang diatur pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Selanjutnya dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan non pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip :

- a. Akuntabilitas
- b. Efisiensi
- c. Eksternalitas

- d. Kepentingan strategis nasional

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional
- d. Penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,

potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan umum ini dilakukan Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diperkuat dan diperjelas pada pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah”.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahanya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.

Menurut Aries Djaenuri “salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan otonomi daerah di Indonesia adalah asas desentralisasi²”. Pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Mardiasmo menyatakan bahwa secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata³, yaitu :

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

²Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 3

³Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi. Hal.6

2. Memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan timbulnya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Public Relations (PR) adalah bidang komunikasi yang mengalami perkembangan sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, dan sosial. Menurut Harlow dalam bukunya yang berjudul *A Model for Public Relations Education for Professional Practices* yang diterbitkan oleh *International Public Relations Association* (IPRA) 1978 yang dikutip oleh Rusady Ruslan menyatakan bahwa definisi *Public Relations* (PR) adalah: “*Public Relations* adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini

dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”⁴.

Hubungan masyarakat (Humas) adalah satu kata yang cukup dikenal, terutama di zaman globalisasi seperti saat ini, modernisasi sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Manusia yang satu tidak bisa terlepas dari manusia lainnya. Interaksi antar sesama manusia di zaman sekarang ini lebih intensif. Hakikat humas merupakan penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam tatanan sosial masyarakat.

Hubungan masyarakat (humas) adalah usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara lembaga dan institusi dengan publiknya⁵. Hubungan masyarakat di lingkungan pemerintah untuk selanjutnya disebut humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah⁶.

⁴Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta, hlm. 16.

⁵Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah

⁶ibid

Arti penting humas dalam organisasi pemerintahan yaitu untuk menciptakan dan mempertahankan citra, reputasi pemerintah serta sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Humas memiliki pengaruh dalam kesuksesan ataupun kegagalan dari suatu organisasi. Di zaman modern yang penuh keterbukaan seperti saat ini, masyarakat sudah dengan leluasa dapat mengkritik segala pemberitaan yang ada. Peran humas sangat diperlukan dalam memberikan layanan informasi yang dapat dengan mudah dipahami masyarakat dan sesuai dengan fakta yang ada, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan terhadap pemerintah.

Keberadaan humas dalam organisasi pemerintahan sangat penting untuk menciptakan dan menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat ataupun pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menyangkut terhadap reputasi dan citra pemerintah di mata masyarakat luas.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Visi Praktisi Humas Pemerintah adalah terciptanya SDM Humas Pemerintah yang profesional, terbentuknya sistem manajemen humas pemerintah, serta iklim yang kondusif dan dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan. Misi praktisi humas pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif praktisi humas pemerintah sebagai salahsatu aparatur negara, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data

dan informasi yang berkembang di masyarakat serta mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah.

Humas merupakan bentuk komunikasi yang berlaku di semua organisasi, baik organisasi yang bersifat komersil yaitu organisasi yang bertujuan mencari keuntungan, ataupun organisasi yang bersifat nonkomersil yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan. Dalam organisasi pemerintahan, tidak adanya unsur komersil dalam peranan hubungan masyarakat (humas). Humas tetap menjalankan tugasnya dalam bentuk peliputan, publikasi, dan pemberitaan. Humas di pemerintahan lebih menekankan pada pelayanan terhadap masyarakat dan tidak mencari keuntungan.

Humas di organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga citra dan reputasi pemerintah. Disamping itu humas di organisasi pemerintah bertugas menginformasikan segala bentuk kegiatan pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat. Informasi mengenai kegiatan pemerintah daerah yang disampaikan kepada masyarakat tersebut harus akurat, cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jika tidak, maka informasi pemerintah tersebut dapat dianggap tidak informatif.

Pencapaian tujuan yang diinginkan oleh Humas tidak lepas dari keahliannya dalam berkomunikasi kepada publiknya, sehingga publik dapat mengerti, memahami serta menerima informasi yang disampaikan oleh Humas. Pada setiap penyampaian informasi atau pesan, Humas tidak pernah terlepas dari pemahamannya terhadap komunikasi, dalam arti bahwa Humas harus memahami secara benar mengenai pengertian, tujuan dari komunikasi dan teknik komunikasi.

Humas di organisasi pemerintah harus mempunyai kredibilitas, mampu menguasai masalah serta mampu menyampaikan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat melalui media yang ada. Humas di organisasi pemerintah juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator komunikasi. Fasilitator komunikasi disini mengharuskan humas berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat ketika adanya kesenjangan informasi. Humas di organisasi pemerintah juga harus mempublikasikan atau menginformasikan segala bentuk kebijakan pemerintah dan segala kegiatan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah tersebut.

Fungsi lain yang juga sangat penting bagi humas dalam menjalankan kegiatan *media relations* yaitu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pers. Pers memiliki peran dalam menginformasikan dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah. Jika humas mampu menjalin hubungan baik dengan pers maka informasi akan dengan mudah diinformasikan kepada masyarakat dan juga akan menjaga citra positif dari pemerintah daerah tersebut.

Pers merupakan alat atau media pendukung kerjasama dalam penginformasian dan publikasi segala bentuk kebijakan dan kegiatan pemerintah. Menjaga hubungan baik dengan pers merupakan tugas humas demi tercapainya publikasi yang cepat, tepat dan akurat.

Hubungan antara humas dan pers tidak hanya sebatas pendekatan hubungan pribadi antara pegawai humas dengan wartawan saja, namun juga

hubungan yang mencakup media massa secara keseluruhan, yaitu berhubungan dengan instansi, organisasi media.

Media dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah. Melalui media segala bentuk kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Namun karena media pula reputasi atau citra pemerintah dapat dihancurkan. Disinilah diperlukan peran humas dalam menjaga hubungan baik dengan pers tersebut. Apabila humas mampu menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dengan pers, maka pemerintah dapat mempertahankan citra positifnya di masyarakat. Namun apabila humas tidak mampu menjaga hubungan baiknya dengan pers, maka dapat menimbulkan pemberitaan negatif dari instansi pemerintah.

Kemitraan yang terjalin antara pihak yang bermitra juga menentukan sukses tidaknya tujuan yang ingin dicapai bersama dari organisasi yang bersangkutan. Pada umumnya saat ini organisasi baik itu organisasi pemerintah ataupun organisasi nonpemerintah memiliki *public relations* atau humas. Perbedaan yang paling mendasar antara humas di organisasi pemerintah dengan humas di organisasi nonpemerintah yaitu terletak pada unsur komersialnya. Humas di organisasi pemerintah tidak ada unsur komersial dan lebih menekankan pada pelayanan umum. Namun begitu, humas organisasi pemerintah tetap memiliki tugas yang sama dengan humas pada organisasi nonpemerintah yaitu peliputan, publikasi ataupun promosi dan periklanan.

Kemitraan merupakan kegiatan sebagai bentuk upaya melibatkan organisasi, instansi ataupun organisasi tertentu untuk saling bekerja sama demi

mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati di awal terbentuknya kemitraan. Demi terwujudnya kemitraan yang baik, masing-masing pihak yang bermitra harus memiliki kesamaan peran, saling menghormati dan menghargai, saling percaya, dan keterbukaan antara pihak yang bermitra. Sebelum dilakukannya kemitraan harus didahului dengan kesepakatan bersama baik dalam pembagian tugas, persamaan visi dan misi serta tujuan, dan hal lain yang dirasa penting dalam kemitraan tersebut.

Hubungan antara pers dengan pemerintah merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Pemerintah membutuhkan pers untuk publikasi segala bentuk kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pers membutuhkan informasi dari pemerintah untuk dipublikasi di media nya. Melalui kerja sama antara pemerintah dengan pers ini diharapkan media dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menjaga citra positif pemerintah dimata masyarakat.

Adapun hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dengan pers adalah hubungan yang setara. Hubungan kedua belah pihak harus bersifat egaliter dan independen. Hubungan yang dijalin adalah hubungan terbuka, jujur, saling mendukung, saling menguntungkan, saling menginspirasi, saling memotivasi, saling memberdayakan dan saling memajukan. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pers harus dijalin secara profesional. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa keberadaan pers atau wartawan juga berperan penting sebagai pilar pemerintah.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Sebagai Pemerintah Daerah yang berdiri dari tahun 1999 ini tentunya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki berbagai macam kegiatan yang harus dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut juga nantinya akan dipublikasikan dan disajikan kepada masyarakat luas. Dalam hal penyajian informasi kegiatan kepada masyarakat ini Pemerintah Daerah mempertanggung jawabkannya kepada Bagian Humas dan Protokoler. Bagian humas dan protokoler bertanggung jawab penuh terhadap publikasian dan penyajian informasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Disisi lain, pers ataupun wartawan juga memiliki peranan penting dalam publikasian dan penyajian informasi berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Bagian Humas dan Protokoler pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi Kepala Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi, Kepala Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik serta Kepala Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas dengan beberapa orang staf.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi paragraf 3 menjelaskan tentang tugas pokok

dan fungsi bagian humas dan protokoler. Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik merupakan sub bagian yang berhubungan langsung dengan pers.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Pasal 68 menyebutkan rician tugas Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang informasi, media cetak dan elektronik;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan rencana kerja anggaran di bidang informasi, media cetak dan elektronik;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang informasi, media cetak dan elektronik;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan informasi, media cetak dan elektronik;
- e. Menyusun pelaksanaan tugas Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku, sesuai dengan tugas;
- f. Membimbing dan membagi tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas;
- g. Mengevaluasi dan menganalisa pemberitaan yang ada di media cetak dan media elektronik serta media lainnya sebagai bahan masukan bagi atasan;

- h. Mengumpulkan usul, kritik, saran dan pendapat masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi atasan;
- i. Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan dan pertanggungjawaban;
- k. Memberikan pelayanan informasi kepada wartawan, masyarakat termasuk tamu-tamu yang memerlukan informasi mengenai kebijaksanaan maupun kegiatan Pemerintah Daerah;
- l. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan satuan-satuan kerja dan lingkungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
- n. Menyiapkan bahan dan administrasi yang berhubungan dengan media cetak dan media elektronik serta media lainnya;
- o. Melaksanakan pengelolaan media cetak dan media elektronik serta media lainnya milik pemerintah daerah;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas lainnya.

Dewasa ini, kita mengetahui bahwa kebebasan pers merupakan suatu hal yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Pers dengan bebas mengambil dan menyebarkan informasi ada. Namun disisi lain pers juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi selama melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. Yang menjadi permasalahannya, pers di Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya memahami mengenai kode etik pers tersebut.

Hubungan pers dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bisa dikatakan masih kurang baik. Hal itu disebabkan karena masih adanya berita-berita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang di publish oleh wartawan. Bahkan kesalahan kecil saja langsung dibesar-besarkan baik melalui surat kabar ataupun media online. Disamping itu, para wartawan juga sering meminta dana untuk pemberitaan kepada pemerintah daerah, padahal tidak ada dana khusus yang disediakan untuk wartawan. Pemerintah Daerah sudah berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan pers atau wartawan yang ada, namun tetap saja masih ada beberapa wartawan yang bersikap kurang baik kepada pemerintah daerah. Para wartawan ini juga sering meminta berita yang sudah diolah oleh bagian humas dan protokoler untuk di publish di media. Bahkan terkadang mereka tidak datang untuk meliput kegiatan pemerintah daerah, hanya meminta berita dan foto kegiatan saja kepada bagian humas dan protokoler.

**Tabel 1.1 Kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler
Setdakab Kuantan Singingi dengan Pers**

NO	BENTUK KEMITRAAN	KATEGORI
1	Kerjasama dalam peliputan kegiatan Pemerintah Daerah	Kurang Maksimal
2	Kerjasama dalam pembuatan berita kegiatan Pemerintah Daerah	Kurang Baik
3	Kerjasama dalam penginformasian kegiatan Pemerintah Daerah	Masih Kurang Koordinasi
4	Kerjasama dalam pencitraan Pemerintah Daerah	Belum Terpola
5	Kerjasama dalam peningkatan kualitas insan pers	Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan Pers masih belum terjalin dengan baik. Masih ada beberapa kerjasama yang dilakukan tidak secara maksimal. Kerjasama dalam peliputan kegiatan pemerintah daerah masih kurang maksimal, salah satu contohnya yaitu masih ada wartawan yang tidak menghadiri salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga tidak dapat meliput dengan baik dan bahkan hanya meminta dokumentasi dari Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi. Selanjutnya, kerjasama dalam pembuatan berita juga masih kurang baik. Hal tersebut tampak pada masih adanya berita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang di *publish* wartawan di media. Disamping itu, ada juga wartawan yang tidak menghadiri kegiatan pemerintah daerah dan hanya meminta data dari Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi. Kemudian kerjasama dalam penginformasian kegiatan pemerintah daerah yang masih kurang koordinasi. Masih adanya wartawan yang memberitakan kegiatan Pemerintah Daerah dengan

bahasa yang kurang baik, karena masih belum paham tentang kode etik pers. Selanjutnya kerjasama dalam pencitraan kegiatan pemerintah daerah. Hal ini tampak pada masih adanya berita yang tersebar di media massa cetak ataupun online yang seakan-akan mengadu domba kepala daerah. Yang terakhir yaitu kerjasama dalam peningkatan kualitas insan pers yang masih kurang baik. Bagian humas dan protokoler sudah berusaha meningkatkan kualitas kinerja insan pers dengan mengadakan pelatihan bagi wartawan dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya. Namun, masih saja ada wartawan yang enggan mengikuti pelatihan dan juga tidak mengikuti pelatihan sampai selesai.

Fenomena yang muncul dalam penelitian ini yaitu :

1. Terindikasi masih minimnya anggaran untuk kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers.
2. Terindikasi masih adanya wartawan yang belum paham tentang kode etik pers
3. Terindikasi bahwa kerja sama antara Bagian Humas dan protokoler yang belum terjalin dengan baik

Berdasarkan fenomena yang ada penulis menggunakan teori kemitraan sebagai penunjuk untuk melihat kemitraan antara bagian humas dan protokoler dengan pers di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun teori yang digunakan menurut Sulistiyani terdapat 3 model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan organisasi, yaitu :

1. *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu
2. *Mutualism Partnership* atau kemitraan mutualistik
3. *Conjugation Partnership* atau kemitraan peleburan dan pengembangan

Kemudian dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Wibisono yang menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dalam kemitraan⁷, yaitu :

1. Kesetaraan atau Keseimbangan

Dalam hal kesetaraan atau keseimbangan, pendekatan yang dilakukan bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan.

2. Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Transparansi akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut kemitraan. Prinsip transparansi menuntut pihak yang bermitra selalu terbuka dan mencegah upaya

⁷ Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik : Fascho Publishing

penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik secara keseluruhan.

3. Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan merupakan pondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan harus saling merasa diuntungkan dengan adanya jalinan kemitraan.

Dalam hal ini Lokus Penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi karena Bagian Humas dan Protokoler bertanggung jawab atas segala peliputan maupun penginformasian kegiatan Pemerintah Daerah
2. Penelitian ini dilakukan di Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi karena dalam kegiatan peliputan maupun penginformasian kegiatan Pemerintah Daerah Bagian Humas dan Protokoler bekerja sama dengan Pers
3. Penelitian ini dilakukan di Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi karena terindikasi masih kurang baiknya pola hubungan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum adanya SOP yang mengatur tentang hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pers dan media.
2. Tidak adanya anggaran untuk hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pers dan media.
3. Masih adanya insan pers yang belum mengerti tentang Kode Etik Pers.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Bagaimana kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers di sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Bagian Humas dan Protokoler dalam menjalin kerjasama dengan pers di sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.4 BATASAN MASALAH

Melalui identifikasi permasalahan yang ada, penulis membatasi permasalahan pada kemitraan antara bagian humas dan protokoler dengan pers di sekretariat daerah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1.5.1 MAKSUD

Maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kemitraan antara bagian humas dan protokoler dengan pers di sekretariat daerah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers di sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Bagian Humas dan Protokoler dalam menjalin kerjasama dengan pers di sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.6 KEGUNAAN PENELITIAN

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers di sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.6.2 Kegunaan Praktis untuk Lokasi Penelitian

Kegunaan praktis dari kegiatan penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1.1 KONSEP PEMERINTAHAN

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Penambahan awalan pe menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut.

Pengertian pemerintahan menurut Ndraha adalah kata-kata bahasa Inggris *govern* (memerintah) berasal dari bahasa latin *gubernare* atau Gerik Kybernan, artinya mengemudikan (sebuah kapal) menjadi “memerintah” di sini berarti mengemudikan, menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau manajemen organisasi⁸. Kemudian lebih lanjut Ndraha⁹ mengatakan bahwa pemerintahan dulu sekedar menunjukkan struktur kekuasaan, hanya menunjukkan unsur kepala, staf dan unsur pelaksana pemerintahan (pelayanan dan pemberdayaan). Organisasi pemerintahan berparadigma baru harus bisa menunjukkan semua pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan, khususnya pihak pemerintah dengan yang diperintah, pihak melayani dan dilayani, hal tersebut lebih penting dalam membuat standar pelayanan.

⁸Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, RinekaCipta. Hal. 69

⁹ Ibid

Ermaya Suradinata membedakan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara¹⁰

Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹¹, Pemerintahan dibagi atas dua, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Angka 1 pada Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan angka 2 Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

¹⁰Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung : Ramadan. Hal. 6

¹¹ UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakan pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya yaitu pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dengan adanya kemajuan hukum dan ketatanegaraan di zaman globalisasi ini, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Adapun ciri-ciri pemerintahan daerah yaitu :

1. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada negaranya
2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya

4. Adanya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan

2.1.2 KONSEP ORGANISASI PEMERINTAHAN

Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *organization*, latin, *organizare*, kemudian, *organize*, berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain.

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu¹². Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan organisasi merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama¹³

Menurut Stephen P. Robbin dalam *Organization Theory* (1990), *an organization is a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals.*

Organisasi adalah alat yang digunakan orang-orang secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan respon dan sekaligus sarana untuk menciptakan manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan

¹² Griffin, Jill. 2002. *Customer Loyalti How to Earn it, How to Keep it*. Singapore : Lexington Books

¹³ Ernie, Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *PengantarManajemen*. Jakarta :MuraiKencana

manusia. Organisasi merupakan pengaturan yang disengaja terhadap sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Tingkatan organisasi pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Pemerintahan Tingkat Pusat, disebut Aparatur Penyelenggara Negara
2. Organisasi Pemerintahan Tingkat Provinsi, disebut Pemeritnahan Daerah Provinsi
3. Organisasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, disebut Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Organisasi Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan, disebut Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hierarki kewenangan, tugas dan fungsi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan baik secara struktural maupun fungsional dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang tujuannya adalah mengimplementasikan tujuan dari negara untuk rakyatnya. Organisasi pemerintahan merupakan suatu bentuk organisasi publik non profit yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Pemerintah memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalanya suatu sistem pemerintahan. Dalam organisasi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan lembaga negara, agar setiap organisasi pemerintahan negara dapat melaksanakan

tugas secara proporsional, baik dan efektif. Pada akhirnya organisasi pemerintah bergerak sebagaimana fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

2.1.3 KONSEP OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autas* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang atau perundangan itu sendiri¹⁴.

Menurut Bagir Manan definisi otonomi daerah yaitu :

Otonomi daerah adalah cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Maka dengan itu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas dasar penyerahan maupun pengakuan, atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah¹⁵.

Hal terpenting pada pemberian otonomi menurut Bagir Manan adalah bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan berhubungan dengan perwujudan tatanan administrasi Negara maupun dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara¹⁶.

¹⁴Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung:PT. Alumni. Hal. 22

¹⁵ Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta :SinarHarapan. Hal. 10

¹⁶ Ibid, Hal. 24

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 6 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia¹⁷.

Dilihat dari pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut, maka tujuan otonomi daerah adalah :

- Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik
- Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
- Meringankan beban pemerintah pusat
- Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
- Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah
- Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

¹⁷ UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konsep otonomi daerah mengandung makna :

- Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan dan keamanan serta agama.
- Peningkatan eektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.
- Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial.
- Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah, menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah.
- Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur (budaya) setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintah yang berkualitas tinggi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
- Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi pusat.
- Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara.

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain :

1. Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.
2. Pasal 18 yang berbunyi “Pembangunan daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Jadi, otonomi daerah adalah hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

2.1.4 KONSEP DESENTRALISASI

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi¹⁸.

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Rondineli dan Cheema mendefinisikan

¹⁸Sarundajang. 2002. *ArusBalikKekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta:PustakaSinarHarapan. Hal. 45

desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan *parastatal* (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah¹⁹.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 8 yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi²⁰.

Robert A. Simanjuntak menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan pada 3 bagian besar, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal, ketiganya saling berkaitan erat satu sama lainnya dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah dapat dilaksanakan.

Menurut Livack & Sedom desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab mengenai fungsi-fungsi publik dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan sub nasional, badan semi otonom maupun lembaga non pemerintah²¹.

Kemudian pendapat lainnya oleh Fortmann menekankan bahwa desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas

¹⁹ibid

²⁰ UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²¹Wasistiono, Sadu. 2003. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung :Fokus Media. Hal. 2

lokal. Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpu pada sumber daya. Jika suatu badan lokal disertai tanggung jawab dan sumber daya, kemampuannya untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Jika pemerintah lokal semata-mata ditugaskan untuk mengikuti kebijakan nasional, para pemuka dan warga masyarakat akan mempunyai investasi kecil saja di dalamnya²².

Tujuan administrasi dari desentralisasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai efektivitas, efisiensi, kesetaraan serta ekonomis yang meliputi kegiatan pembagian Desentralisasi berarti peraturan dan pemerintahan tidak hanya dijalankan dari pusat, tetapi dilaksanakan oleh pemerintah dan sejumlah orang lain, lembaga otonom. Desentralisasi itu dibedakan antara desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional, yang pertama diwujudkan dalam badan-badan berdasarkan wilayah, yang kedua dalam bentuk badan-badan dengan tujuan tertentu²³

Menurut Sadu Wasistiono, secara umum tujuan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah dikelompokkan menjadi tiga tujuan, yakni :

1. Tujuan politik dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis yang meliputi pemilihan kepala daerah, partai politik dan DPRD.

²² Bryant and White LG. 2989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES. Hal. 215

²³ Ridwan. 2014. *Diskresi&TanggungJawabPemerintah*. Yogyakarta : FH UII. Hal. 106

2. Urusan pemerintahan, pembagian sumber keuangan, pembaharuan manajemen pemerintahan dan penataan pelayanan publik
3. Tujuan sosial ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan agar menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dengan indikator IPM, Ketahanan Sosial dan Kerukunan Sosial²⁴.

Keberhasilan sebuah kebijakan desentralisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, partisipasi masyarakat, kemampuan sumber daya non-manusia. Keberhasilan pelaksanaan penyerahan kewenangan kepada daerah otonom ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. *Resources*, termasuk didalamnya sumber daya manusia (aparatur) dan sumber daya non-manusia (dana, sarana, perlengkapan dan sebagainya)
2. *Structure*, berkaitan dengan peranan dan hubungan organisasional yang berkaitan dengan program
3. *Technology*, berkaitan dengan pengetahuan dan perilaku yang dimiliki badan-badan yang mendukung kegiatan organisasi
4. *Support*, menunjukkan kepada dukungan secara keseluruhan dari setiap pegawai yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi

²⁴Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang : Alqoprint. Hal. 3

5. *Leadership*, menunjukkan kepada kemampuan dalam memanfaatkan masukan secara kritis.

2.1.5 KONSEP KEMITRAAN

Pada bagian pertama Undang-Undang Kemitraan 1890, mendefinisikan kemitraan sebagai berikut : *“The relationship which subsist between persons carrying on abusiness with a view to profit”* (suatu hubungan yang timbul antara orang-orang dengan orang menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan)²⁵.

Berdasarkan terjemahan dari asal katanya, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyatakan bahwa : *“Kemitraan adalah kerjasama antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, salung memperkuat dan saling menguntungkan”*²⁶.

²⁵Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hal. 26

²⁶Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Pasal 1

Selanjutnya menurut Notoatmojo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu²⁷.

Menurut Sulistiyani terdapat 3 model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan organisasi²⁸, yakni :

1. *Pseudo Partnership* atau Kemitraan Semu

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan dan untuk tujuan apa itu semua serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. *Mutualism Partnership* atau Kemitraan Mutualistik

Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan

²⁷Notoatmodjo, Soekidjo.2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

²⁸Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media. Hal.130

mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

3. *Conjugation Partnership* atau kemitraan peleburan dan pengembangan

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Adapun kemitraan yang terjalin antarorganisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sifat kemitraan tersebut²⁹ yaitu :

1. Insidental, yaitu kemitraan karena kebutuhan sesaat.
2. Jangka pendek, yaitu kemitraan yang terjalin merupakan pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu.
3. Jangka panjang, yaitu kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu program tertentu.

Untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal berikut :

1. Kesamaan kepentingan
2. Saling mempercayai dan saling menghormati

²⁹Ibid

3. Tujuan yang jelas dan terukur
4. Kesiapan untuk berkorban baik waktu, tenaga maupun sumber daya yang lain

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan³⁰, yaitu :

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)

Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuatan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan.

Individu, organisasi atau instansi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2. Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta sebagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan.

³⁰Wibisono, Yusuf.2007.*Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik : Fascho Publishing.

Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara mitra.

3. Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Individu, organisasi atau instansi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal, karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Wibisono, kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dengan pihak swasta ataupun masyarakat dapat mengarah kepada tiga skenario³¹, diantaranya :

1. Pola Kemitraan Kontra Produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *stakeholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun

³¹ibid

kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

2. Pola Kemitraan Semiproduktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* di pihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau *public relation*, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri, bukan kepentingan bersama.

3. Pola Kemitraan Produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif

bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based partnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *stakeholder*.

2.1.6 PERS

Secara Etimologis, kata *Pers* (Belanda) atau *Press* (Inggris) atau *Presse* (Perancis) semuanya berasal dari bahasa Latin, *Perssare* dari akta *Premare* yang berarti “Tekan” atau “Cetak”. Secara terminologis *Pers* adalah media massa cetak atau media cetak.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang *Pers*, yang dimaksud dengan *Pers* adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia³². *Pers* dalam konteks Undang-Undang ini lebih ditekankan pada lembaga dari hanya sekedar percetakan, dan hal ini pula yang menyebabkan “*pers*” harus memiliki tanggung jawab sosial sebagai sebuah lembaga. Oleh karena itu, kebebasan yang ditekankan dalam ketentuan tersebut adalah kebebasan berdaulat dan bertanggung jawab yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum dan berfungsi sebagai media informasi,

³²Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang *Pers*

pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, menjadi keharusan bagi sistem pers di Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang nomor 40 tentang Pers.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers berarti :

- Alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar
- Alat untuk menjepit atau memadatkan
- Surat kabar dan majalah yang berisi berita
- Orang yang bekerja di bidang persuratkabaran

Adapun prinsip-prinsip teori pers bebas menurut McQuail adalah sebagai berikut :

1. Publikasi hendaknya bebas dari setiap penyensoran pendahuluan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Tindakan penerbitan dan pendistribusian hendaknya terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi.
3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik (yang berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi atau pengkhianatan dan gangguan keamanan) hendaknya tidak dapat dipidana, bahkan setelah terjadinya peristiwa tersebut.
4. Hendaknya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal.
5. Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran, dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan.

6. Hendaknya tidak ada batasan yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.
7. Hendaknya tidak ada batasan yang diberlakukan dalam ekspor atau impor atau pengiriman atau penerimaan pesan di seluruh pelosok negeri.
8. Wartawan hendaknya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka³³.

Dalam menjalankan kegiatan *media relations* tidak lepas dengan adanya wartawan sebagai juru tulis atas sebuah media. Peranan wartawan dalam meliput berita dilapangan sangat mempengaruhi pemberitaan yang akan dimut di media. Wartawan adalah seseorang yang bertugas menghimpun sampai dengan mengolah sebuah berita untuk dapat disebarluaskan kepada khalayak. Tetapi berita yang disebarluaskan bukan sekedar berita biasa, melainkan berita yang memiliki tingkat aktualitas tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi khalayak luas.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari berita, terdapat tugas-tugas yang harus diemban oleh setiap wartawan. Ishwara mengemukakan bahawa wartawan mempunyai beberapa tugas³⁴, diantaranya :

1. sebagai pelapor (informan) yaitu sebagai mata dan telinga publik

³³ Denis McQuail. 1987. *Mass Communication Theory (teori Komunikasi Massa)*. Jakarta :Erlangga. Hal. 115

³⁴ Luwi, Ishwara. 2005. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta : Kompas

2. melaporkan peristiwa-peristiwa diluar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka

Dapat dilihat bahwa Ishwara menekankan tugas wartawan adalah sebagai orang yang menyampaikan informasi kepada khalayak luas berdasarkan peristiwa yang didapatnya dilapangan. Tetapi selain sebagai pelopor, wartawan juga menuangkan hasil pemikirannya sendiri atas berita yang akan disebarluaskan.



2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian ini membandingkan dua penelitian yang telah dilakukan oleh:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dedy Riyadin Saputro (2010)	Aktivitas Humas dalam Menjalankan <i>Media Relations</i>	Dalam menjalankan fungsinya, bagian humas dan informasi pemerintah kota Yogyakarta telah melakukan berbagai hal agar keharmonisan hubungan dengan media dapat terjaga. Walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala, diantaranya masih minimnya kualitas SDM, kendala sarana dan prasarana yang terbatas serta kendala sudut pandang yaitu media memberitakan kebijakan-kebijakan pemerintah kota Yogyakarta secara tidak utuh.
2.	Ridho Aditrianto (2017)	Strategi Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam Melaksanakan Publisitas di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Upaya untuk melakukan media relations dalam melaksanakan publisitas makahumas Kabupaten Grobogan memandang sangat penting untk memiliki hubungan yang sangat baik dengan media-media massa di wilayah Kabupaten Grobogan. Komunikasi yang intensif antara humas dengan media massa dilakukan untuk meningkatkan kephahaman antara humas dengan media massa

			sehingga informasi yang diterima sesuai keinginan humas.
3.	Vivi Nur Elvia Margarita (2017)	Implementasi Kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan informasi publik di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri meningkat, hal ini dapat dilihat dari program kegiatan kehumasan baik internal maupun eksternal berjalan dengan baik.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Dedy Riyadin Saputro (2010), persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat penelitian tentang hubungan humas pemerintah daerah dengan pers atau media. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini objeknya pada Bagian Humas Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada Bagian Humas dan Informasi Kota Yogyakarta.
2. Penelitian Ridho Aditrianto (2017), persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat penelitian dengan studi kasus pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menekankan pada kemitraan antara bagian humas dan protokoler dengan pers, sedangkan pada penelitian sebelumnya menekankan pada strategi media relations.
3. Penelitian Vivi Nur Elvia Margarita (2017), persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat penelitian dengan lokus bagian humas

sekretariat daerah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini adalah objeknya pada Bagian Humas Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.

2.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan fenomena yang penulissimpulkan, maka judul penelitian ini adalah “**Kemitaraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Kemitraan antara Bagian Humas Dan Protokoler dengan Pers di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Olahan Peneliti

2.4. Konsep Operasional

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak menjadi kabur, maka diperlukan konsep operasional :

1. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

3. Bagian Humas dan Protokoler

Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dimaksud adalah instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam menjalin kerjasama dengan pers di Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia³⁵



³⁵ UU No 40 Tahun 1990 tentang Pers

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 TIPE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang didasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini penulis lakukan pada Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih Bagian Humas dan Protokoler sebagai lokasi penelitian adalah karena Bagian Humas dan Protokoler merupakan instansi Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan kerjasama dengan pers dalam rangka jalannya roda pemerintahan.

3.3 Informan/Responden

Informan adalah orang/sumber informasi dalam penelitian. Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data didalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakan Kuantan Singingi
2. Kepala Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik
3. Pegawai Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi
4. Wartawan

3.4 Teknik Penarikan Responden

Teknik penarikan responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Kepala Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik, Pegawai Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah serta Wartawan adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama, asli, atau secara langsung dari sumbernya. Pengertian data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah riset secara khusus.

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu data yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan sampel penelitian dan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain yang dapat digunakan untuk kepentingan penulisan tesis penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

1. Gambaran umum Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Jumlah pegawai Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3. Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
4. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
5. Tingkat Pendidikan pegawai Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dari dua metode pendekatan dalam teknik wawancara, penulis memilih menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya sudah ada pedoman dalam melakukan wawancara, sehingga pertanyaan yang akan diajukan nantinya tidak jauh dari pedoman yang ada tersebut.

Adapun yang menjadi narasumber dalam teknik wawancara ini adalah :

1. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi
2. Kepala Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik
3. Staf Bagian Humas dan Protokoler
4. Wartawan

b. Observasi

Yang dilakukan dalam pelaksanaan pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat dan formulir. Melalui observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan, yaitu pengamatan kegiatan pemerintahan secara langsung. Dalam hal ini yang diamati adalah hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dalam menjalankan

tugas meliput dan memberikan informasi mengenai kegiatan pemerintah daerah yang sedang atau telah dilaksanakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang akan diteliti. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud yaitu melalui surat kabar dan media online yang berkaitan dengan hubungan kerjasama Pemerintah Daerah Kuantan Singingi dengan Pers.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian merupakan kegiatan yang terencana untuk mencari jawaban yang obyektif atas permasalahan melalui prosedur ilmiah. Untuk itu dibutuhkan suatu proses analisis data yang berguna untuk menganalisis data yang telah terkumpul.


Menurut Lexy J. Moleong (2010) dalam Iqbal Hasan (2009:29) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Adapun tujuan analisis data antara lain :

1. Memecahkan masalah-masalah
2. Memperlihatkan hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian
3. Memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan
4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan selanjutnya

Gambar 3.1

Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interkatif



(Miles and Huberman, 1992:20)

Adapun penjelasan mengenai kompoenn diatas menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) yaitu :

Pertama, tahap pengumpulan data yaitu peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan penyajian.

Keempat menarik kesimpulan verifikasi yaitu sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran

kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan sakinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan bentuk analisis kualitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Iqbal Hasan (2010:30) menjelaskan bahwa “Analisis Kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya.” Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 IDENTITAS INFORMAN

Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Kepala Sub Bidang Informasi, Media Cetak dan Elektronik, Staf Bagian Humas dan Protokoler serta beberapa orang wartawan.

4.2 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 maka Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi antara 0°00-1°00 Lintang Selatan (LS) dan 101°02-101°55 Bujur Timur (BT). Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656,03 km² yang terbagi kedalam 15 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dibagi Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (km ²)	PERSENTASE (%)
1	Kuantan Mudik	564,28	7,37
2	Hulu Kuantan	384,40	5,02
3	GunungToar	165,25	2,16
4	Pucuk Rantau	821,64	10,73
5	Singingi	1.953,66	25,52
6	SingingiHilir	1.530,97	20,00
7	Kuantan Tengah	270,74	3,54
8	Sentajo Raya	145,70	1,90
9	Benai	124,66	1,63
10	Kuantan Hilir	148,77	1,94
11	Pangean	145,32	1,90
12	LogastanahDarat	380,34	4,97
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	1,49
14	Cerenti	456,00	5,96
15	Inuman	450,01	5,88
Jumlah		7.656,03	100

Sumber: Kuantan Singingi dalam Angka 2017

Pada umumnya Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C-36,5°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C-22,0°C. Curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 23,60-448,00 mm per tahun dalam keadaan musim hujan berkisar antara bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar antara Maret s/d Agustus

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 tercatat Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 317.935 jiwa yang terdiri 163.213 jiwa laki-laki dan 154.722 jiwa perempuan. Penyebaran penduduk dilihat dari jenis kelamin perkecamatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin dan
Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI (jiwa)	PEREMPUAN (jiwa)	JUMLAH
1	Kuantan Mudik	12.065	11.851	23.916
2	Hulu Kuantan	4.488	4.290	8.778
3	GunungToar	6.966	6.847	13.813
4	Pucuk Rantau	5.788	4.907	10.695
5	Singingi	16.630	14.868	31.498
6	Singingi Hilir	20.053	17.979	38.032
7	Kuantan Tengah	24.542	23.332	47.874
8	Sentajo Raya	14.627	13.917	28.544
9	Benai	8.084	8.110	16.194
10	Kuantan Hilir	7.557	7.459	15.016
11	Pangean	9.297	9.380	18.677
12	Logas Tanah Darat	10.783	9.848	20.631
13	Kuantan Hilir Seberang	6.684	6.620	13.304
14	Cerenti	7.790	7.510	15.300
15	Inuman	7.859	7.804	15.663
Jumlah		163.213	154.722	317.935

Sumber: Kuantan Singingi Dalam Angka 2017

4.2.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi bagian pemerintahan, hukum, organisasi, sekretariat DPRD, inspektorat, dan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, serta penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah bidang pemerintahan
- c. Pelayanan administratif pemerintahan daerah
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, membawahi beberapa Bagian, yaitu :

- a. Bagian Pemerintahan
- b. Bagian Hukum
- c. Bagian Organisasi

3. Asistan Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi bagian perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, penanaman modal, koperasi dan ukm, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, tenaga kerja, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan serta layanan pengadaan barang dan jasa. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat
- c. Pelayanan administratif pemerintahan daerah bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas membawahi beberapa Bagian, yaitu :

- a. Bagian Perekonomian
- b. Bagian Pembangunan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

4. Asisten Administrasi dan Umum

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi bagian umum, keuangan, perlengkapan, humas, protokoler serta penunjang urusan keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Asisten Administrasi dan Umum dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang administrasi dan umum
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah bidang administrasi dan umum
- c. Pelayanan administrasi pemerintahan daerah

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi dan umum

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Asisten Administrasi dan Umum dalam melaksanakan tugas membawahi beberapa Bagian, yaitu :

- a. Bagian Umum
- b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bagian Humas dan Protokoler

5. Bagian Humas dan Protokoler

Kepala Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang peliputan, dokumentasi, publikasi, informasi media cetak dan elektronik serta protokoler. Kepala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan kebijakan dibidang peliputan,

dokumentasi, publikasi, informasi media cetak dan elektronik serta protokoler

- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peliputan, dokumentasi, publikasi, informasi media cetak dan elektronik serta protokoler
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peliputan, dokumentasi, publikasi, informasi media cetak dan elektronik serta protokoler
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang peliputan, dokumentasi, publikasi, informasi media cetak dan elektronik serta protokoler
- e. Pembinaan administrasi, fasilitasi, penyusunan bahan pembinaan dan memberikan pertimbangan bidang peliputan, dokumentasi, publikasi, informasi media cetak dan elektronik serta protokoler
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peliputan, dokumentasi, publikasi, informasi media cetak dan elektronik serta protokoler
- g. Penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program Bagian Humas dan Protokoler
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas membawahi beberapa sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi

Kepala Sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peliputan, dokumentasi dan publikasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala sub Bagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi ;

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan kebijakan dibidang peliputan, dokumentasi dan publikasi
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang peliputan, dokumentasi dan publikasi
- c. Penyiapan bahan pembinaan administrasi, fasilitasi, penyusunan bahan pembinaan dan memberikan pertimbangan bidang peliputan, dokumentasi dan publikasi
- d. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang peliputan, dokumentasi dan publikasi

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik

Kepala Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang informasi, media cetak dan elektronik. Dalam melaksanakan tugas media cetak dan elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, media cetak dan elektronik
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang informasi, media cetak dan elektronik
- c. Penyiapan bahan pembinaan administrasi, fasilitasi, penyusunan bahan pembinaan dan memberikan pertimbangan bidang informasi, media cetak dan elektronik
- d. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang informasi, media cetak dan elektronik

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas

Kepala Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang protokoler dan perjalanan dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan kebijakan dibidang protokoler dan perjalanan dinas
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang protokoler dan perjalanan dinas
- c. Penyiapan bahan pembinaan administrasi, fasilitasi, penyusunan bahan pembinaan dan memberikan pertimbangan bidang protokoler dan perjalanan dinas
- d. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang protokoler dan perjalanan dinas

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar 4.1

**SOTK BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
SETDAKAB KUANTAN SINGINGI**



Sumber : Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi

Tabel 4.3
Daftar Pegawai Bagian Humas dan Protokoler
Setdakab Kuantan Singingi

NO	NAMA	JABATAN
1.	RIDWAN AMIR, S.Sos	Kepala Bagian
2.	ZAINAL ABIDIN, S.STP, M.SI	Kasubbag Protokoler dan Perjalanan Dinas
3.	DASMURI PUTRA, SP	Kasubbag Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi
4.	SELPI KESWITA, S.T, M.IP	Kasubbag Informasi, Media Cetak dan Elektronik
5.	TITIN HAYATI	Staf Bagian Humas dan Protokoler
6.	ERLINI MAROZA, SE	Staf Bagian Humas dan Protokoler
7.	MASRI GUSDIANTO, S.A.P	Staf Bagian Humas dan Protokoler
8.	RAJA IMAN WAHYUDI, A.Md	Staf Bagian Humas dan Protokoler
9.	ANDI SUBANDI	Staf Bagian Humas dan Protokoler
10.	HASNAH	Staf Bagian Humas dan Protokoler
11.	HARLIATI	Staf Bagian Humas dan Protokoler
12.	ANDRIAN	Staf Bagian Humas dan Protokoler
13.	DESPI ARIANTO	Staf Bagian Humas dan Protokoler

14.	RISLAN	Staf Bagian Humas dan Protokoler
15.	DADANG MUTAQIN	Staf Bagian Humas dan Protokoler
16.	HENDRO SATRIA	Staf Bagian Humas dan Protokoler
17.	MIDO INDRA	Staf Bagian Humas dan Protokoler
18.	SUHENDRA	Staf Bagian Humas dan Protokoler

Sumber : *Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi*

4.3 PROGRAM BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER DALAM MENJALIN KEMITRAAN DENGAN PERS

Fungsi humas sebagai *media relations* diwujudkan dalam bentuk bagaimana Bagian Humas dan Protokoler Sekeretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berinteraksi dengan media-media yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Interaksi tersebut dilakukan melalui kesepahaman antara Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan media massa sehingga informasi-informasi yang diinginkan tersampaikan kepada masyarakat, dapat mencapai sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah. Tujuan dari hubungan media adalah untuk tidak hanya mendapatkan liputan media, tetapi juga untuk mengembangkan hubungan dengan orang-orang yang mampu berkomunikasi baik dengan publik. Dalam menjalankan *media relations*, Bagian Humas dan Protokoler memiliki peran menjaga kelangsungan relasi pemerintah dengan masyarakat khususnya media massa dapat berjalan

dengan baik, berupa terciptanya hubungan yang lancar, dapat membangun kepercayaan timbal balik dan juga saling menghormati serta tercapainya penyampaian informasi yang akurat

Informasi yang ada, penting untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Namun, pemberitaan kepada masyarakat tidak dilakukan begitu saja. Masyarakat tidak boleh menerima berita mentah. Pemberitaan kepada masyarakat harus melalui tahapan tertentu agar masyarakat dapat memahami maksud dari pemberitaan tersebut dan tidak salah paham. Pemberitaan tersebut harus dikelola dengan baik terlebih dahulu oleh Bagian Humas dan Protokoler dengan menyaring dan berdiskusi dengan masyarakat sebelum berita tersebut dipublikasikan.

Bagian Humas dan Protokoler menyadari perlu adanya jalinan yang baik antara pemerintah dengan pers agar tercapainya tujuan *media relations*. Hal ini dilakukan agar proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat melalui media massa dapat berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan informan sebagai berikut :

“kami telah membina hubungan yang baik dengan rekan-rekan media. Hal ini kami lakukan agar kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers ini selalu berjalan harmonis dan menghasilkan kerjasama yang baik” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan Protokoler tanggal 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bagian Humas dan Protokoler selalu berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan pers. Hal ini dilakukan agar kemitraan yang telah dijalani selama ini dapat berjalan harmonis serta pemberitaan yang diberitakan baik di media cetak maupun

media elektronik tidak menyudutkan pemerintah daerah serta dapat memberikan citra positif bagi pemerintah daerah.

Beberapa kegiatan *media relations* yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalin hubungan yang baik dengan pers yaitu :

1. Pelatihan Jurnalistik

Untuk mengatasi masalah rendahnya kemampuan kerja pers, dapat diatasi dengan melakukan program pelatihan jurnalistik. Kegiatan pelatihan jurnalistik dibutuhkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pers tentang jurnalistik. Perkembangan zaman juga menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, perlu diadakan pelatihan jurnalistik ini demi terwujudnya insan pers yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab. Disamping itu juga agar berita yang dipublikasikan pers kepada masyarakat semakin membaik.

“pelatihan jurnalistik selalu kami adakan secara rutin setahun sekali, biasanya di awal tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas para wartawan serta menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dengan wartawan” (wawancara dengan kepala sub bagian informasi, media cetak dan elektronik tanggal 26 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan pelatihan jurnalistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas wartawan dalam pemberitaan kegiatan pemerintah daerah. Disamping itu juga untuk menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan wartawan. Setelah pelaksanaan pelatihan jurnalistik ini diharapkan

pemberitaan kegiatan pemerintah daerah semakin baik kedepannya dan kemitraan yang terjalin juga semakin baik.

Kemudian salah seorang wartawan dari salah satu media juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

“kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Bagian Humas dan Protokoler memberikan manfaat yang besar bagi kami terutama saya pribadi. Pelatihan ini selain menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami juga sebagai ajang refreshing, rehat sejenak dari rutinitas yang ada. Kami juga berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung kedepannya” (wawancara dengan wartawan tanggal 26 Juni 2019).

Dari wawancara tersebut tampak bahwa para wartawan mendapatkan dampak yang positif dari pelatihan jurnalistik tersebut. Pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Bagian Humas dan Protokoler tersebut selain dapat menambah ilmu dan wawasan bagi para wartawan juga sebagai ajang refreshing bagi wartawan tersebut.

2. *Coffee Morning*

Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam satu bulan. Kegiatan *coffee morning* ini dihadiri oleh pejabat daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pejabat eselon 2 serta pejabat lainnya yang berkaitan dengan pers dan juga pers itu sendiri. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu untuk membahas segala permasalahan yang dialami dalam kegiatan kehumasan serta mendiskusikan jalan keluarnya.

“coffee morning merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan dengan para wartawan sebagai ajang temu ramah saling berbagi dan bercerita atas kendala yang dihadapi dalam pemberitaan kegiatan pemerintah daerah. Coffee morning ini sifatnya santai, kita membahas hal serius tapi tidak dalam kondisi formal sehingga apa yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dan diterima dengan baik” (wawancara dengan kepala sub bagian informasi, media cetak dan elektronik tanggal 26 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan *coffee morning* merupakan kegiatan santai namun memiliki tujuan yang jelas, yaitu membahas segala hal yang berkaitan dengan pemberitaan kegiatan kepala daerah. Kegiatan ini sengaja dilakukan tidak secara formal segala hal yang ingin disampaikan baik oleh Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi ataupun pers yang ada di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik.

3. *Press Tour*

Kegiatan ini merupakan kegiatan wisata antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers yang diadakan satu tahun sekali. Kegiatan *press tour* ini selain memiliki tujuan utama untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers di Kabupaten Kuantan Singingi.

“kegiatan press tour biasanya kami setalikan dengan pelatihan jurnalistik. Jadi disamping pers dapat menambah ilmu dan wawasannya, mereka juga dapat berwisata di area sekitar tempat pelatihan, karena biasanya pelatihan jurnalistik kita adakan di luar kota” (wawancara dengan kepala sub bagian informasi, media cetak dan elektronik tanggal 26 Juni 2019).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan *press tour* ini memberikan waktu bagi pers untuk berwisata dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers tersebut. Walaupun kegiatan *press tour* ini sering digabungkan dengan pelatihan jurnalistik, namun tidak menghalangi tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut.

4. Resepsi Pers

Kegiatan ini lebih menekankan kepada undangan dari Pemerintah Daerah kepada pers dalam acara yang diadakan oleh Pemerintah Daerah seperti buka bersama, halal-bihal atau makan siang bersama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keakraban, mempererat tali silaturahmi secara personal humas dengan wartawan dan agar media tetap *aware* dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.

“pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi sering mengundang kami ke acara-acara yang diadakan pemerintah daerah, seperti buka Bersama, halal-bihalal atau yang lainnya. Kami menyadari bahwa kami diundang dengan maksud untuk mempererat hubungan diantara pemerintah daerah dengan pers. Kegiatan ini memang telah memberikan dampak positif bagi kami. Kami bisa saling sharing dalam acara jamuan tersebut, walaupun tidak secara formal namun maksud kami dapat tersampaikan” (wawancara dengan wartawan tanggal 26 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara diatas, tampak bahwa kegiatan ini resepsi pers ini memberikan dampak yang positif bagi insan pers. Mereka mengapresiasi kegiatan resepsi pers tersebut. Walaupun

bukan acara formal, namun antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers tersebut dapat saling berbagi atau ber cerita hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

5. *News Service*

News service merupakan kegiatan yang dilakukan setiap harinya oleh Bagian Humas dan Protokoler dengan pers. Kegiatan ini berupa pelayanan yang diberikan oleh Bagian Humas dan Protokoler kepada pers dalam melengkapi data seperti foto, video ataupun data lainnya sebagai bahan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah.

“kegiatan news service ini sangat membantu kami dalam melengkapi berita, foto ataupun video untuk publikasian kegiatan pemerintah daerah. Terkadang informasi yang kami punya juga kurang lengkap, jadi kami datang ke kantor bupati. Bagian Humas dan Protokoler juga dengan sangat baik melayani kami, memberikan apa yang kami butuhkan” (wawancara dengan wartawan tanggal 26 Juni 2019)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan *news service* oleh Bagian Humas dan Protokoler sangat membantu para wartawan dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk publikasian kegiatan pemerintah daerah. Hal ini nantinya juga akan berdampak dalam hubungan antara keduanya.

6. Kontak Personal

Kontak personal merupakan hubungan interpersonal yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler dengan pers dalam rangka menjalin hubungan baik dengan pers tersebut. Kontak personal merupakan pendekatan informal yang dilakukan dengan

melakukan kontak pribadi dengan wartawan. Hal ini bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa pemerintah menghubungi wartawan ketika ada perlunya saja.

Kontak personal merupakan langkah yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler Setkab Kuantan Singingi dalam menghubungi wartawan dengan membuat daftar kontak para wartawan yang bermitra dengan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi untuk menginformasikan agenda pemerintah daerah yang perlu diliput dan dipublikasikan.

“Bagian Humas dan Protokoler sering menghubungi kami by phone untuk meng informasikan kegiatan pemerintah daerah. Menurut saya ini sangat efektif ya, karena zaman sekarang apa-apa sudah instan. Jadi kita bisa langsung dapat kabar dan kita juga bisa langsung menuju tempat kegiatan. Gak perlu terlalu formal lah, yang penting pekerjaan kita selesai dengan baik. Disamping itu kita juga merasa punya hubungan yang dekat dengan pemerintah daerah, tidak ada jarak yang begitu signifikan” (wawancara dengan wartawan tanggal 26 Juni 2019).

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa menghubungi wartawan secara personal dapat diterima dengan baik oleh para wartawan. Wartawan juga merasa tidak ada jarak yang begitu signifikan dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat meningkatkan hubungan baik antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers.

Pelaksanaan fungsi *media relations* oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menjalin mitra dengan pers yang ada merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat menyampaikan informasi kebijakan maupun kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Disamping itu juga diharapkan mendapatkan *feedback* dari masyarakat berupa informasi keluhan ataupun harapan masyarakat kepada pemerintah, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Selain itu juga untuk membina hubungan baik dengan pers secara personal.

Disamping itu, bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan monitoring terhadap berita yang dipublikasikan. Sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut

“untuk mengelola dan monitoring terhadap berita yang dipublikasikan pers di media cetak, kami membuat kliping dari berita yang dipublikasikan di media cetak tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apa saja kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan ke masyarakat dan juga mengetahui apakah berita tersebut baik atau tidak untuk citra pemerintah daerah” (wawancara dengan staf bagian humas dan protokoler tanggal 20 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas tampak bahwa Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi juga melakukan monitoring terhadap berita yang dimuat oleh para wartawan. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah berita yang dimuat oleh para wartawan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan atau membuat citra buruk bagi pemerintah. Selanjutnya Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingijuga melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksanaan kegiatan.

Upaya untuk memaksimalkan dalam pelaksanaan publisitas maka Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memandang bahwa sangat penting untuk menjalin kemitraan yang baik dengan pers yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Komunikasi yang intensif antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers dilakukan untuk meningkatkan pemahaman antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers sehingga informasi yang diterima masyarakat dengan baik.

4.4 KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Keberadaan organisasi kehumasan di instansi pemerintah merupakan suatu keharusan dalam upaya untuk mempublikasikan atau memberitakan kegiatan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Humas merupakan organisasi yang berfungsi untuk menginformasikan segala kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pers yang ada baik itu melalui media cetak ataupun media elektronik, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengetahui segala hal tentang kegiatan pemerintah daerah terutama yang ada dampak langsungnya terhadap masyarakat.

Tugas umum Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengumpulkan dan

menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, melakukan pemberitaan, mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, melakukan perekaman, penyajian data dan mengatur keprotokoleraan kegiatan pimpinan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kemitraan juga dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja sama antara dua pihak atau lebih. Menurut Notoatmodjo kemitraan adalah suatu kerja formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu³⁶.

Kemitraan adalah pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian infrastruktur. Selanjutnya jika kemitraan publik-swasta diinginkan berhasil, maka pemerintah harus :

1. Melakukan reformasi hukum yang memadai untuk mengizinkan sektor swasta beroperasi secara efektif dan efisien
2. Mengembangkan dan menjalankan peraturan yang jelas pada investor swasta
3. Menghapus batasan yang tidak diperlukan dalam hal kemampuan bersaing perusahaan swasta di pasar tersebut
4. Memungkinkan terjadinya likuidasi atau kebangkrutan yang tidak bisa dikomersilkan atau diswastanisasi

³⁶ Notoatmodjo, Soekidjo.2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

5. Memperluas peluang bagi perusahaan swasta untuk mengembangkan kemampuan manajemen
6. Membuat insentif dan jaminan untuk melindungi karyawan dalam negeri
7. Mereformasi dan merestrukturisasi yang tidak dijual dengan cepat
8. Menentukan kembali peran pemerintah secara langsung dari layanan produksi dan pengiriman untuk memudahkan pengaturan ketetapan layanan di sektor swasta.

Pada dasarnya kemitraan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuannya masing-masing yang saling menguntungkan satu sama lain. Namun banyak terjadi di lapangan, kemitraan yang dijalin hanya mengedepankan tujuan masing-masing tanpa memperdulikan keadaan mitranya, hanya mengedepankan kepentingannya saja.

Menjalin hubungan baik dengan media massa merupakan cara untuk membangun citra pemerintah, dimana media massa juga memiliki peran sebagai perpanjangan tangan sebuah pemerintah dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya sehingga publik dapat mengetahui aktivitas pemerintah. Diharapkan melalui media tersebut pemerintah mampu mengkomunikasikan apa yang telah mereka kerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Membangun hubungan yang baik dengan media massa merupakan salah satu penopang berjalannya pemerintah daerah melalui pemberitaan yang baik dan berimbang.

Tabel 4.4
Data Wartawan Lulus Administrasi di Sekretariat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

NO	WARTAWAN	MEDIA
1	Mardias Chan	Riau Pos.Co
2	Suharman	Cakaplah
3	Hendra Wandu	Haluan Riau
4	Pedrianto	Riau Potenza.Com
5	Muhammad Syaifullah	Pekanbaru Pos
6	Robi Susanto	Hallo Riau.com
7	Desriandi Candra	Riau Pos
8	Ultra Sandi	Situs Riau
9	Jhon Hendri	Berazam.com
10	R. Helpi Naswadi	Laskar.com
11	Ningsih Suryani	Oje.New
12	Suandri	Riau Mandiri.Co
13	Idi Susianto	Metro Riau
14	Amrizal Amin	Rakyat Riau
15	Jeki Efri Yunas	HaluanRiau.Co
16	Hendrianto	Riau Green.Com
17	Joko Susanto	Riau Terkini.Com
18	Hendro Riko Purnomo	Harian Times
19	Wirman Sandi	Go.Riau
20	Moh. Untung	Riau Madani.Com

Sumber : Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi

Dari tabel di atas tampak bahwa ada sejumlah wartawan dan media yang lulus administrasi untuk menjalin kemitraan dengan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan karena tidak semua

wartawan dapat meliput dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah. Wartawan yang lulus administrasi sebagaimana yang tertera di tabel di ataslah yang dapat bekerja sama dalam meliput dan mempublikasikan kegiatan tersebut.

“verifikasi kami lakukan kepada para wartawan karena tidak sembarangan media dapat meliput dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi yang kami lakukan, barulah kemudian kami informasikan wartawan yang dapat bekerja sama dengan kami” (wawancara dengan kepala sub bagian informasi, media cetak dan elektronik tanggal 27 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Bagian Humas dan Protokoler melakukan seleksi terhadap wartawan yang akan bekerja sama dengan pemerintah Daerah dalam meliput dan mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah. Seleksi dilakukan sendiri oleh Bagian Humas dan Protokoler tersebut. Kemudian Bagian Humas dan Protokoler mengumumkan wartawan yang lulus seleksi. Para wartawan yang telah lulus tadilah yang dapat menjalin kemitraan dengan Bagian Humas dan Protokoler. Hal ini bertujuan agar kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikan ke publik dapat terpantau dan dapat pula di evaluasi bersama.

Dalam membahas permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teori Wibisono yang menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip penting dalam kemitraan³⁷, yaitu :

1. Kesetaraan atau Keseimbangan
2. Transparansi

³⁷Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik : Fascho Publishing.

3. Saling Menguntungkan

Kemitraan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya kemitraan apabila prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan. Kemitraan juga akan memberikan hasil yang baik apabila pihak yang bermitra saling memberikan kontribusi yang baik antara satu dan yang lainnya, saling percaya, saling menghormati dan menghargai, mengambil keputusan bersama dan tidak mengedepankan kepentingan sepihak. Disamping itu kemitraan yang terjalin juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama.

Untuk mengetahui kemitraan antara bagian humas dan protokoler dengan pers di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan terhadap informan penelitian yang kiranya dapat menjelaskan kemitraan antara bagian humas dan protokoler dengan pers tersebut. Informasi yang diberikan informan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1 Kesetaraan atau Keseimbangan

Dalam hal kesetaraan atau keseimbangan, pendekatan yang dilakukan bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Dalam menjalankan kemitraan perlu dibangun rasa percaya antara pihak yang bermitra.

Kesetaraan dapat diartikan sebagai adanya hubungan timbal balik yang setara antara pihak yang menjalani kemitraan. Kesetaraan dalam kemitraan dapat dilihat salah satunya dari kedudukan antar pihak yang bermitra dalam menjalani kemitraan. Kedudukan antar pihak yang bermitra harus sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Disamping itu kesetaraan dalam kemitraan juga dapat dilihat dari kewenangan pihak yang bermitra dalam mengambil keputusan. Pihak yang bermitra harus memiliki kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan. Kesetaraan dapat membuat kemitraan yang dijalin lebih adil dan merasa sama-sama diuntungkan.

Prinsip kesetaraan ini menekankan bahwa pihak yang bermitra bersedia menjalin kemitraan dengan memiliki kedudukan yang sejajar atau sama dalam menjalani kemitraannya. Melalui prinsip kesetaraan ini pihak yang bermitra tidak ada yang merasa dirugikan dan dapat memunculkan rasa saling percaya.

Dalam menjalankan tugas nya, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi tidak lepas dari peran media massa yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi. Media massa tersebut berperan dalam memberitakan dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah ke masyarakat. Pentingnya peran media massa dalam pelaksanaan kehumasan di Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan informan sebagai berikut.

“media merupakan mitra bagi kami pemerintah daerah, bagian humas dan protokoler khususnya dalam mempublikasikan segala

kegiatan pemerintah daerah. Sebaliknya melalui media massa kami juga dapat mengetahui harapan masyarakat” (wawancara dengan kepala sub bagian informasi, media cetak dan elektronik pada tanggal 3 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bagian Humas dan Protokoler di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas sebagai penyusun dan penyelenggara program kehumasan dan protokoler. Bagian Humas dan Protokoler merupakan organisasi pemerintah yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui kerjasamanya dengan pers. Bagian Humas dan Protokoler merupakan sumebr informasi kegiatan pemerintah daerah yang kemudian dipublikasikan oleh pers kepada masyarakat. Melalui pers pula lah Bagian Humas dan Protokoler dapat mengetahui segala harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Adanya kemitraan dengan pers membantu Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi melaksanakan tugasnya lebih baik dan akurat.

Bagian Humas dan Protokoler dalam menjalankan kemitraan dengan pers juga melihat pers sebagai organisasi yang memiliki kepentingan sama dengan organisasi lainnya. Kemitraan yang terjalin antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers di Kabupaten Kauntan Singingi telah bersifat setara atau seimbang, karena antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers tidak ada kedudukan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Keduanya bekerja sama, saling bertukar informasi demi terwujudnya pemberitaan pemerintah daerah yang baik.

“hubungan pers dengan humas khususnya Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. dari tahun ke tahun hubungan yang kami jalin sudah mulai mengalami kemajuan. Pers sudah dijadikan partner pemerintah dan hubungan pers dengan pemerintah sudah bagus. Bentuk-bentuk kerjasamanya sudah baik cuma belum merata saja” (wawancara dengan wartawan pada tanggal 23 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa hubungan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan pers di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi sudah menjadikan pers sebagai *partner* pemerintah dimana posisinya setara antara satu sama lain. Pers dapat mempermudah pemerintah daerah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat khususnya dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan dan program pembangunan ataupun program lainnya yang sedang ataupun telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada publik masyarakat.

Tabel 4.5

**KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
DENGAN PERS PADA INDIKATOR KESETARAAN**

NO	BENTUK KERJASAMA	KETERANGAN
1	Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Pegawai Bagian Humas dan Protokoler dan Pers bersama-sama turun langsung ke lapangan untuk meliput kegiatan Pemerintah Daerah.

2	Pembuatan Berita Kegiatan Pemerintah Daerah	Pers dan Bagian Humas dan Protokoler mendiskusikan berita yang akan dipublikasikan
3	Penginformasian Kegiatan Pemerintah Daerah	Berita mengenai kegiatan pemerintah daerah yang akan diinformasikan ke publik oleh pers didiskusikan terlebih dahulu dengan Bagian Humas dan Protokoler
4	Peningkatan Kualitas Insan Pers	Pelatihan Jurnalistik yang diadakan oleh Bagian Humas dan Protokoler diikuti oleh semua pers yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan juga seluruh pegawai Bagian Humas dan Protokoler

Sumber : *Olahan Peneliti*

Dari tabel diatas tampak bahwa dari beberapa bentuk kerjasama dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler dengan pers kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers tersebut. Tidak ada perbedaan kedudukan antara Bagian Humas dan Protokoler tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesetaraan yang terjalin dalam kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi telah ada, dimana tidak terdapat perbedaan kedudukan yang signifikan antara Bagian Humas dan Protokoler

Setdakab Kuantan Singingi dengan pers dalam melaksanakan segala tugas kehumasan. Namun terkadang kerjasama yang dilakukan sudah tersebut belum merata. Belum merata disini maksudnya yaitu masih ada beberapa media ataupun wartawan yang kurang aktif dalam menjalin kerjasama dengan Bagian Humas dan Protokoler, sehingga mereka masih belum merasa setara kedudukannya dengan Bagian Humas dan Protokoler dalam pelaksanaan tugas kehumasan.

4.4.2 Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan, yaitu membuat mudah bagi pihak-pihak lain untuk melihat bagaimana sebuah kinerja dilakukan. Prinsip transparansi diperlukan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan menghindari rasa saling curiga dalam menjalankan kemitraan. Melalui prinsip transparansi ini akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya

Dalam pengimplementasian prinsip ini, perlu adanya penyamaan segala hal yang nantinya berkaitan dengan kemitraan yang akan dijalani. Mulai dari tujuan melakukan kemitraan, manfaat yang akan didapat, cara peliputan, cara publikasian, media yang akan digunakan serta cara dalam mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi.

Transparansi dalam segala hal terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak perlu diketahui oleh keduanya. Hal ini bertujuan agar terjalin kemitraan yang baik dan transparan dari awal sampai akhirnya kemitraan. Dengan adanya sikap saling terbuka antara satu dan

yang lainnya ini akan menghindari sikap saling curiga dan menimbulkan sikap saling percaya dan saling membantu antara satu dan yang lainnya.

Pelaksanaan fungsi kehumasan, Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menjalin kerjasama dengan media-media massa yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, karena memiliki akses untuk menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat. Dalam hal ini transparansi antara kerja sama Bagian Humas dan Protokoler dengan pers sangat dibutuhkan agar terjadi saling percaya dan pengertian antara kedua belah pihak demi terwujudnya pemberitaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang baik.

Fungsi humas sebagai *media relation* sangat terbantu dengan adanya media massa yang memiliki antusias tinggi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi seperti kunjungan Bupati Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, panen raya, bakti sosial dan sebagainya. Se jauh ini menjadi daya tarik yang tinggi menjadi liputan berita-berita dari media massa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dikemukakan informan bahwa

“semua kegiatan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah seperti kunjungan ke lapangan panen raya, mengunjungi UMKM, bakti sosial, peringatan hari besar, serta yang lain yang bisa menjadi teladan masyarakat, pers sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut” (wawancara dengan staf Bagian Humas dan Protokoler tanggal 20 Mei 2019.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah selalu ada koordinasi antara Bagian Humas dan Protokoler

Setdakab Kuantan Singingi dengan pers di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi. Disamping itu, pers juga memiliki antusias yang tinggi untuk menghadiri dan meliput kegiatan tersebut. Sehingga berita yang akan diberitakan nantinya lebih akurat.

Informasi yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah diinformasikan kepada masyarakat melalui *press release* dan *news service* dari pemerintah baik melalui media yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi maupun menggunakan media massa konvensional yang ada di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan informan bahwa :

“informasi yang diperoleh biasanya oleh humas disebarkan melalui press release, news service, tanya jawab media cetak, tanya jawab melalui siaran radio, yang pasti dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik, lewat blog juga tetapi kebanyakan melalui media cetak, humas juga menerbitkan majalah internal yang berisikan kegiatan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan juga prestasi-prestasi yang diraih yang bisa dijadikan sarana publisitas oleh anak-anak media” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi tanggal 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tampak bahwa informasi atas kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya disebarkan melalui media cetak saja, namun juga melalui *press release, news service*, siaran radio lokal, internet, dan juga majalah internal Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.

Namun begitu beberapa wartawan juga masih merasakan adanya kurang keterbukaan antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab

Kuantan Singingi dengan pers, sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“kemitraan dengan humas selama ini sudah cukup transparan atau saling terbuka, ketika ada kegiatan-kegiatan wartawan tetap dihubungi meskipun tidak semua media dan pelaksanaan media relations selama ini lancar karena memang tergantung pada wartawan sendiri, wartawan juga harus aktif tidak hanya mengandalkan humas saja” (wawancara dengan wartawan tanggal 22 Mei 2019).

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kemitraan antara bagian humas dan protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan pers di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup transparan atau terbuka pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah meskipun tidak semua media yang diundang. Pers juga tidak terus menerus mengandalkan dan bergantung pada informasi yang diberikan oleh humas tetapi juga mencari informasi langsung ke lapangan. Selain itu, akses informasi yang disediakan oleh Bagian Humas dan Protokoler sudah cukup terbuka. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh informan berikut

“akses informasi yang disediakan humas sudah mulai cukup bagus, humas selalu membuat beberapa agenda kegiatan pemerintah daerah, jadi wartawan bisa mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dan misalkan wartawan kekurangan dokumentasi kegiatan yang sudah dijalankan, wartawan bisa meminta kepada staf yang bersangkutan” (wawancara dengan wartawan tanggal 22 Mei 2019).

Dalam memberikan informasi kepada wartawan, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi membuat agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi

secara langsung kepada staf Bagian Humas dan Protokoler ataupun wartawan yang datang sewaktu-waktu mencari informasi.

Tabel 4.6

**KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
DENGAN PERS PADA INDIKATOR TRANSPARANSI**

NO	BENTUK KERJASAMA	KETERANGAN
1	Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Peliputan kegiatan pemerintah daerah ini dilaksanakan secara <i>real time</i> dan aktual
2	Pembuatan Berita Kegiatan Pemerintah Daerah	Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak
3	Penginformasian Kegiatan Pemerintah Daerah	Penginformasian Kegiatan Pemerintah Daerah ini dapat di akses tanpa terbatas di media cetak ataupun media elektronik
4	Pencitraan Pemerintah Daerah	Data yang dipublikasikan pers tidak selalu berita positif mengenai kegiatan pemerintah daerah saja namun juga berita negatif dari pemerintah daerah tersebut
5	Peningkatan Kualitas Insan Pers	Mengikutsertakan seluruh insan pers dan pegawai humas

Sumber : *Olahan Peneliti*

Dari tabel diatas tampak bahwa dari beberapa bentuk kerjasama dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler dengan pers tersebut sudah dilakukan secara transparan atau terbuka.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa transparansi atau keterbukaan antara Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi dengan pers di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlalu mengalami kendala, walaupun masih ada beberapa wartawan yang merasakan kurang keterbukaan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers tersebut dalam hal penginformasian kegiatan pemerintah daerah. Namun disamping itu tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam kemitraan antara keduanya. Para wartawan sangat antusias terhadap kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan, dimana Bagian Humas dan protokoler juga menginformasikan kepada mereka perihal kegiatan tersebut sehingga mereka dapat dengan baik meliput dan mempublikasikan kegiatan tersebut.

4.4.3 Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan merupakan pondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan harus saling merasa diuntungkan dengan adanya jalinan kemitraan.

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan adalah *win-win solution partnership* kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan

yang sama, tetapi yang esensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat. Organisasi publik atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan semua kegiatannya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban serta sebagai sarana untuk menunjukkan niat baik pemerintah terhadap masyarakat.

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efektif dan efisien bila dilakukan bersama. Kemitraan merupakan rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahannya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan fungsi sebagai *media relation* salah satunya dengan bekerjasama dengan media-media massa yang ada baik media cetak maupun elektronik. Hal ini sebagaimana dikemukakan informan bahwa :

“media yang digunakan humas itu ada media elektronik dan media cetak, di media elektronik yang paling sering kerja sama yaitu saluran televisi lokal dan radio. Namun saluran televisi lokal dan radio tersebut sudah tidak terlalu aktif lagi untuk saat ini” (wawancara dengan kepala sub bagian informasi media cetak dan elektronik tanggal 10 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi menjalin kemitraan dengan media cetak dan media elektronik. Untuk media cetak Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Kuantan Singingi bekerja dengan beberapa surat kabar. sedangkan untuk media elektronik, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi bermitra dengan saluran televisi lokal dan radio. Namun, untuk saluran televisi lokal dan radio tersebut sudah tidak terlalu aktif lagi.

Kemitraan atau kerja sama yang dilakukan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan pers bersifat timbal balik. Artinya, pers secara individu membutuhkan informasi dari humas sebagai bahan pemberitaan, sedangkan humas juga membutuhkan pers untuk menyebarkan informasi kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini tampak bahwa kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah memegang prinsip saling menguntungkan.

Pendekatan yang dilakukan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan pers bersifat profesional dan interpersonal. Bersifat profesional adalah bentuk hubungan Bagian Humas dan Protokoler dengan pers dimana satu sama lain saling membutuhkan, sedangkan bersifat interpersonal adalah bentuk hubungan pribadi dengan para wartawan seperti kontak personal, *press tour*, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan informan bahwa:

Pendekatannya kita bangun komunikasi dengan hubungan profesional dan juga interpersonal. Kalau profesional lebih kepada sama-sama saling membutuhkan antara humas dan pers, pers akan membuat berita dari kita sedangkan kita harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang bersifat kemitraan. Kalau yang personal kita lebih kepada kontak personal, press tour, coffee morning, resepsi pers, seperti itu” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan Protokoler tanggal 10 Mei 2019).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam menjalin kemitraan dengan pers, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi melakukan komunikasi secara profesional dan juga interpersonal. Dalam hubungan profesional Bagian Humas dan Protokoler menyadari sepenuhnya bahwa antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers memang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Pers membutuhkan informasi dari humas dan humas membutuhkan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Sedangkan untuk komunikasi interpersonal, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi

melakukan kontak personal, *pers tour*, *coffee morning*, dan resepsi pers. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan akrab antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers.

Fungsi humas sebagai *media relation* yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menjalin relasi dengan pers yang ada sebagai upaya untuk dapat menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Selain itu juga untuk memperoleh *feedback* dari masyarakat sebagai informasi kepada pemerintah dan selanjutnya menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pemerintah dimasa mendatang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Triyono bahwa *media relation* merupakan bagian dari *public relation* eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antar organisasi dan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi³⁸. Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan pers untuk memenuhi dan menanggapi kebutuhan dan kepentingan pers terhadap organisasi tersebut.

Saling menguntungkan disini tidak berarti pada partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

³⁸Triyono, Agus. 2008. *Manajemen Humas*. Surakarta

“dalam menjalin kemitraan dengan Bagian Humas dan Protokoler, kami juga merasakan adanya hubungan timbal balik. Dimana, saat kami membutuhkan informasi, mereka dengan senang hati memberikannya, dan kamipun dapat mempublikasikannya dengan baik” (wawancara dengan wartawan tanggal 26 Juni 2019.

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dari pihak pers juga sudah merasakan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Bagian humas dan protokoler memberikan informasi kepada pers, dan pers mempublikasikan kegiatan tersebut di media.

Tabel 4.7

**KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
DENGAN PERS PADA INDIKATOR SALING MENGUNTINGKAN**

NO	BENTUK KERJASAMA	KETERANGAN
1	Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Dalam kegiatan ini antara Bagian Humas dan Protokoler saling bertukar informasi dan dokumentasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan
2	Pembuatan Berita Kegiatan Pemerintah Daerah	Pembuatan berita yang dilakukan yaitu pembuatan berita satu pintu. Dimana sebelum berita dipublikasikan sudah diketahui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak
3	Penginformasian Kegiatan Pemerintah Daerah	Dalam hal ini kegiatan pemerintah daerah dapat tersampaikan ke publik dengan baik dan pers dapat menambah konsumen publik

4	Pencitraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan <i>public trust</i> baik bagi Pemerintah Daerah maupun pers sendiri
5	Peningkatan Kualitas Insan Pers	Dalam kegiatan ini Pers dapat menambah ilmu dan wawasan dan Bagian Humas dan Protokoler memiliki mitra pers yang berkualitas dan berkompeten

Sumber : *Olahan Peneliti*

Dari tabel diatas tampak bahwa dari beberapa bentuk kerjasama dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokoler dengan pers kegiatan tersebut sudah saling menguntungkan satu sama lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip saling menguntungkan, kedua belah pihak, yaitu Bagian Humas dan Protokoler dan pers di lingkungan kabupaten Kuantan Singingi sudah sama-sama saling menguntungkan. Dimana Bagian Humas dan Protokoler yang memiliki peran meng informasikan kegiatan pemerintah daerah dan pers yang membutuhkan berita untuk dipublikasikan sudah saling bekerja sama. Bagian humas dan protokoler memberikan berita kepada pers dan pers mempublikasikan berita yang diberikan oleh Bagian Humas dan Protokoler tersebut.

4.5 KENDALA DALAM KEMITRAAN ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER DENGAN PERS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian meneliti faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan aktivitas kehumasan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian penulis ternyata ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan aktivitasnya. Faktor-faktor tersebut merupakan hal-hal yang sangat esensial yang semestinya tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan aktivitas kehumasan.

Pelaksanaan fungsi *human relationship* dalam pelaksanaannya menemui kendala-kendala dengan media massa. Pada prinsipnya media massa berusaha untuk menyajikan berita-berita yang sensasional dan menarik minat publik. Seringkali berita-berita sensasional tersebut merupakan berita-berita yang dianggap prestasi buruk oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Seperti pendapat Miller yang menyatakan bahwa media lebih cenderung untuk melaporkan cerita yang cenderung sensasional yang dapat menarik perhatian publik. Ketika terjadi perbedaan persepsi antara Bagian Humas dan Protokoler dengan media massa, akan menyebabkan informasi yang dipublikasikan oleh media massa tidak sesuai dengan keinginan humas. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman masyarakat terhadap informasi tersebut.

Berikut adalah kendala yang dihadapi dalam kemitraan antara bagian humas dan protokoler dengan pers di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

1. Masih adanya insan pers yang belum mengerti tentang Kode Etik Jurnalistik

Duanne Bradley dalam buku *The Newspaper-Its Place in a Democracy* mengatakan bahwa wartawan yang baik harus memiliki sejumlah modal, yaitu pengetahuan, rasa ingin tahu, daya tenaga dan vitalitas, nalar berdebat, bertukar pikiran, keberanian, kejujuran dan keterampilan bahasa³⁹. Tahun 1923 *American Society of Newspaper Editor* mulai memberlakukan kode etik jurnalisme yang mewajibkan semua koran senantiasa memperhatikan kesopanan, kejujuran, ketulusan, ketidakberpihakan dan penghormatan terhadap individu.

Kode etik jurnalistik merupakan pembatasan atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pers sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu diperlukan kode etik.

Pemberitaan dan publikasi informasi yang bebas sering menjadi permasalahan saat ini. Hal ini tentu saja terkait langsung dengan kinerja pers yang dianggap tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Kode etik Jurnalistik seakan hanya pajangan semata

³⁹Bradley, Duanne. 1971. *The Newspaper its in a democracy*.

dan tidak lagi menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas seorang pers. Tingkat pendidikan rata-rata insan pers yang kurang memadai, baik dari segi kesesuaian pendidikan dengan kerja pers maupun dari sisi level pendidikan yang memang masih rendah, menyebabkan kualitas hasil karya kebanyakan pers di media massa tergolong kurang baik.

“kode etik jurnalistik itu penting ya. Kode etik jurnalistik merupakan landasan bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya. Ketika seorang pers menjalankan tugas dengan berlandaskan kode etik yang ada, maka pemberitaan di media pun akan baik. Namun apabila seorang pers menjalankan tugas tidak berlandaskan kode etik yang ada, maka akan timbul beberapa permasalahan. Maka dari itu kami adakan seleksi bagi wartawan yang akan bermitra dengan kami. Disamping itu juga kami adakan pelatihan jurnalistik supaya wartawan tersebut mampu meningkatkan wawasan dan menerapkan koe etik jurnalistik tersebut” (wawancara dengan kasubbag informasi, media cetak dan elektronik tanggal 26 Juni 2019).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik sangat dibutuhkan, agar pemberitaan di media baik dan tidak timbul permasalahan. Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi melakukan seleksi terhadap wartawan yang akan bermitra. Disamping itu Bagian Humas dan Protokoler juga melakukan pelatihan jurnalistik kepada wartawan.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia pegawai

Hal ini disebabkan karena staf yang ada di Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi rata-rata tidak mempunyai latar belakang pendidikan terkait kehumasan. Hal ini sebagaimana dikemukakan informan sebagai berikut :

“semua staf memang bukan berbasis humas, rata-rata semua belajar secara otodidak. Hampir semua staf belajar sendiri dalam menjalankan aktivitas kehumasan baik melalui literatur, forum kehumasan dan ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang kehumasan” (wawancara dengan kepala bagian humas dan protokoler tanggal 10 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa staf di Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi pada umumnya tidak memiliki latar belakang kehumasan. Dalam menjalankan tugas sehari-hari para staf tersebut belajar secara otodidaki. Mereka mempelajari sendiri hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat menghambat para staf dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.

Hal tersebut juga disebabkan penunjukan staf Bagian Humas dan Protokoler yang tidak terlalu memperhatikan kompetensi individu. Tentunya dengan pengetahuan yang kurang tentang kehumasan staf humas akan mendapat banyak tantangan dalam menjalankan aktivitas kehumasannya. Salah satu tantangan yang paling mendasar yaitu mengenai prinsip-prinsip pengolahan data dan informasi. Baik dari segi ketepatan waktu serta data dan informasi yang disampaikan serta pada saat bekerja sama dengan pers.

Kendala dari segi sumber daya manusia pegawai di Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dari segi usia dan kemampuan yang dimiliki pegawainya. Hal ini sebagaimana dikemukakan informan bahwa :

“kendala yang kita alami yaitu lebih kepada SDM dari pegawai humas, maktumlah sudah ada yang tua, kurang mengerti IT juga dan sedikitnya pegawai yang masih muda yang paham IT misal pada saat menggunakan kamera pada liputan, memindah dari kamera di simpan di komputer, mengedit video, seperti itu yang kadang menjadi kendala, ya masih ada

yang bisa tetapi cuma sebagian. Kalau media relationsnya kita tidak mengalami kendala berarti dalam melaksanakan publisitas” (wawancara dengan Kepala Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik tanggal 3 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalin kemitraan dengan pers, Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Kuantan Singingi mengalami kendala pada SDM dari pegawai humas. Banyak dari staf humas dan protokoler yang kurang mengerti IT dan tidak memiliki latar belakang kehumasan sehingga sulit untuk berrkoordinasi dan bekerja sama dengan insan pers yang lebih paham tentang kehumasan. Namun dalam *media relations* tidak ada masalah yang begitu signifikan.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama* kemitraan Antara Bagian Humas dan Protokoler dengan Pers di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat sebagai berikut, bahwa dalam menjalankan kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya. Kedudukan keduanya setara dalam hal meliputi, mendokumentasikan ataupun mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu mengenai keterbukaan dalam kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler sudah terjadi saling keterbukaan. Namun beberapa wartawan masih merasakan ada sedikit kurang keterbukaan, yaitu tidak semua wartawan diinformasikan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan sehingga wartawan yang tidak dihubungi tersebut merasa bahwa masih adanya kurang keterbukaan dari Bagian Humas dan Protokoler. Berikutnya bahwa kemitraan yang terjalin sudah sama saling menguntungkan. Bagian Humas dan Protokoler yang memiliki informasi kegiatan pemerintah daerah membutuhkan pers untuk mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya, pers membutuhkan informasi dari Bagian Humas dan Protokoler untuk dipublikasikan. Keduanya sudah saling bekerja sama dengan saling menguntungkan. *Kedua*, masih adanya kendala yang

dihadapi dalam kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler dengan pers, baik masalah dari Bagian Humas dan Protokoler ataupun dari pers. Kendala tersebut yaitu masih adanya insan pers yang belum mengerti kode etik jurnalistik dan rendahnya kualitas sumber daya pegawai. Untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan hubungan kemitraan antara keduanya, Bagian Humas dan Protokoler memiliki program yang secara rutin dilaksanakan.

5.2 SARAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah disimpulkan maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Bagian Humas dan Protokoler untuk meningkatkan kuantitas program yang telah dilakukan dalam menjalin kemitraan. Misalnya kegiatan pelatihan jurnalistik yang baru dilaksanakan satu tahun sekali, jika memungkinkan untuk tahun berikutnya menjadi dua tahun sekali. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam menjalin kemitraan antara Bagian Humas dan Protokoler hendaknya tidak menjadi suatu permasalahan yang signifikan, dan dapat diselesaikan dengan cepat. Misalnya saja dengan meningkatkan program yang telah dilakukan tadi.
2. Disarankan kepada wartawan sebagai mitra Bagian Humas dan Protokoler juga harus lebih berperan aktif lagi dalam mengumpulkan informasi dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah. Jangan

hanya menunggu informasi dari Bagian Humas dan Protokoler, tetapi juga bisa bertanya langsung ke Bagian Humas dan Protokoler tersebut.

3. Disarankan kepada PWI untuk selalu mengawasi para wartawan dalam menjalankan tugas sebagai mitra Bagian Humas dan Protokoler dalam meliput dan mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Bradley, Duanne. 1971. *The Newspaper its in a democracy*.
- Bryant and White LG. 2989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analsisi Data*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ernie, Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Murai Kencana
- Denis McQuail. 1987. *Mass Communication Theory (teoriKomunikasi Massa)*. Jakarta :Erlangga.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fariani, Silvia Rita, Widodo Aryanto.2009.*Panduan Praktisi PR*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Griffin, Jill. 2002. *Customer Loyalti How to Earn it, How to Keep it*. Singapore : Lexington Books
- Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Islamy, M. Irfan, 2007. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung:PT. Alumni.
- Kansil, CST, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Kusnadi. 2005. *Pendidikan Keaksaraan. Folisofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat.

- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana. Prenada Media Group.
- Luwi, Ishwara. 2005. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta : Kompas
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Miles, Matthew & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UI Pres.
- M. Irfan Islamy, 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor : PT. Ghalia Indonesia
- Ndraha, Talizudhu. 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Banten : Sirao CredentiaCenter
- Ndraha, Talizudhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Implementasi*, Jakarta : PT Gramedia.
- Purwanto Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih, 2012. *Impelementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media : Yogyakarta.
- Ridwan. 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta : FH UII
- Ruslan, Rosady. 2008. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sedarmayanti, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soemirat, Soleh dan Ervinaro Ardianto. 2012. *Dasar-Dasar Public Relation*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta : Alfabeta

- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung : Ramadan.
- Surbakti, Ramlan, 1999. *Memahami limit Politik*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suparman, Ujang. 2009. *Qualitative Research for Language Teaching and Learning*. Bandung : Arfino Raya
- Triyono, Agus. 2008. *Manajemen Humas*. Surakarta
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang : Alqoprint
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : Fokus Media
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik : Fascho Publishing.
- Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar*. Malang : Bayumedia
- Zarriyatno, 2010. *Implementasi Pelaksanaan Sural Keputusan Kepala Desa Nomor :KPTS.19/140/PNK/HI/2005 tentang Pungutan Desa di Deesa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan*.

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau